BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : *645*/K.Bawaslu.Prov.KI-05/TU.00.01/XI/2020
Lampiran : Berita Klarifikasi dan satu berkas bukti
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Republik Indonesia
di-
Jakarta

1. Dasar :

   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

   c. Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Paser terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan yang bersumber dari informasi awal yang di terima bawaslu Kabupaten Paser terhadap terlapor :

   Nama : Muhammad Nurung

   Pekerjaan : ASN di Dinas Perikanan Kabupaten Paser (Staf Pengelola Keuangan)

   NIP : 19810510 201001 1 016

   Alamat : Jl. Jend. A Yani, RT/RW : 014/006 Tanah Grogot.

   Bahwa temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran kode etik sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) untuk selanjutnya diteruskan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Bawaslu dan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

2. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tana Paser, 9 November 2020
Bawaslu Kabupaten Paser
A.n Ketua

Nur Khamid, SH